



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwangi, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 69

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMPN 1 BANYUASIN I	SMPN 1 BANYUASIN I	1980	JLN PETALING NO. 20	KELURAHAN MARIANA	BANYUASIN I
2	SMPN 2 BANYUASIN I	SMPN 2 BANYUASIN I	2000	JLN SABAR JAYA	DESA PERAJEN	BANYUASIN I
3	SMPN 3 BANYUASIN I	SMPN 3 BANYUASIN I	1989	JLN BARU KAMPUNG IV	DESA SUNGAI REBO	BANYUASIN I
4	SMPN 4 BANYUASIN I	SMPN 4 BANYUASIN I	1990	JLN MERAH MATA LRG. BELITANG	DESA MERAH MATA	BANYUASIN I
5		SMPN 5 BANYUASIN I	2017	JLN SABAR JAYA RT 03	DESA PEMATANG PELAS	BANYUASIN I
6	SMPN 1 BANYUASIN II	SMPN 1 BANYUASIN II	1990	JLN EKA JAYA	DESA SUNGSANG I	BANYUASIN II
7	SMPN 4 BANYUASIN II	SMPN 2 BANYUASIN II	2016	JLN TANJUNG API API	DESA RIMAU SUNGSANG	BANYUASIN II
8	SMPN 2 BANYUASIN II	SMPN 1 KARANG AGUNG ILIR	1993	DESA SUMBER REJEKI	DESA SUMBER REJEKI	KARANG AGUNG ILIR
9	SMPN 3 BANYUASIN II	SMPN 2 KARANG AGUNG ILIR	1995	JLN SEKOLAH PRIMER 5 KAU	DESA JATI SARI	KARANG AGUNG ILIR
10	SMPN 1 BANYUASIN III	SMPN 1 BANYUASIN III	1978	JLN LASKAR UMAR SIDIQ NO. 89	KELURAHAN PANGKALAN BALAI	BANYUASIN III
11	SMPN 2 BANYUASIN III	SMPN 2 BANYUASIN III	1999	JLN PALEMBANG-BETUNG KM 42	KELURAHAN KAYUARA KUNING	BANYUASIN III
12	SMPN 3 BANYUASIN III	SMPN 3 BANYUASIN III	2006	JLN PENGGAWA ZAWAWI	DESA TERLANGU	BANYUASIN III
13	SMPN 4 BANYUASIN III	SMPN 4 BANYUASIN III	2011	JLN PZKP	DESA GALANG TINGGI	BANYUASIN III

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO.150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KEURAHAN	KECAMATAN
14		SMPN 5 BANYUASIN III	2016	JLN. RIMBA BALAI	DESA PANOKALAN PANJI	BANYUASIN III
15	SMPN 1 PULAU RIMAU	SMPN 1 SELAT PENUGUAN	1984	JLN. NAVIGASI SELAT KUNING	DESA SUMBER AGUNG	SELAT PENUGUAN
16	SMPN 2 PULAU RIMAU	SMPN 1 PULAU RIMAU	1985	JLN. SUNGAI JUARO PRIMER	DESA SUMBER MELYO	PULAU RIMAU
17	SMPN 3 PULAU RIMAU	SMPN 2 PULAU RIMAU	2004	JLN. SIMPANG POLSEK	DESA TELUK BETUNG	PULAU RIMAU
18	SMPN 1 BETUNG	SMPN 1 BETUNG	1984	JLN. RAYA PALEMBANG-BETUNG KM 69	KEURAHAN BETUNG	BETUNG
19	SMPN 2 BETUNG	SMPN 2 BETUNG	1989	JLN. FLAMBOYAN NO. 1	DESA TAJA MULYA	BETUNG
20	SMPN 3 BETUNG	SMPN 3 BETUNG	2012	JLN. PERUANGAN	DESA TAJA MULYA	BETUNG
21	SMPN 1 RAMBUTAN	SMPN 1 RAMBUTAN	1984	JLN. RAYA KM. 19	DESA SAKO	RAMBUTAN
22	SMPN 2 RAMBUTAN	SMPN 2 RAMBUTAN	1998	JLN. KABUPATEN	DESA SUKA PINDAI	RAMBUTAN
23	SMPN 3 RAMBUTAN	SMPN 3 RAMBUTAN	2007	JLN. KABUPATEN	DESA SLU	RAMBUTAN
24		SMPN 4 RAMBUTAN	2019	JLN. PRUITAN	DESA SUNGAI KEDOKAN	RAMBUTAN
25	SMPN 1 MUARA PADANG	SMPN 1 MUARA PADANG	1982	JALUR 20	DESA SUMBER MAKMUR	MUARA PADANG
26	SMPN 2 MUARA PADANG	SMPN 2 MUARA PADANG	1982	JALUR 18	DESA DAYA UTAMA	MUARA PADANG
27	SMPN 1 MUARA TELANG	SMPN 1 MUARA TELANG	1980	JALUR 8	DESA TELANG JAYA	MUARA TELANG
28	SMPN 2 MUARA TELANG	SMPN 2 MUARA TELANG	2008	JALUR 10	DESA MUKTI JAYA	MUARA TELANG
29	SMPN 3 MUARA TELANG	SMPN 3 MUARA TELANG	2009	JLN. ERFACH NO.42	DESA UPANG JAYA	MUARA TELANG
30	SMPN 1 MAKARTI JAYA	SMPN 1 MAKARTI JAYA	1981	JLN. SULTAN AGUNG NO.5	KEURAHAN MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA
31	SMPN 2 MAKARTI JAYA	SMPN 2 MAKARTI JAYA	2007	JLN. SULTAN HASANUDIN NO. 45	DESA SUNGAI SEMUT	MAKARTI JAYA
32	SMPN 3 MAKARTI JAYA	SMPN 3 MAKARTI JAYA	2008	JLN. PELITA 23	DESA TIRTA KENCANA	MAKARTI JAYA

NO URUT KAB	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
33	SMPN 4 MAKARTI JAYA	SMPN 4 MAKARTI JAYA	2009	JLN BARU NO 41	DESA PURWOSARI	MAKARTI JAYA
34	SMPN 1 TALANG KELAPA	SMPN 1 TALANG KELAPA	1984	JLN KERANI AHMAD KM 18	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
35	SMPN 2 TALANG KELAPA	SMPN 2 TALANG KELAPA	2007	DUSUN I	DESA SUNGAI RENGGIT MURNI	TALANG KELAPA
36		SMPN 3 TALANG KELAPA	2016	KENTEN LAUT	DESA KENTEN LAUT	TALANG KELAPA
37		SMPN 4 TALANG KELAPA	2017	JLN TALANG BULUH	DESA TALANG BULUH	TALANG KELAPA
38		SMPN 5 TALANG KELAPA	2019	JLN TALANG KERAMAT	KELURAHAN TALANG KERAMAT	TALANG KELAPA
39	SMPN 1 RANTAU BAYUR	SMPN 1 RANTAU BAYUR	1994	JLN RAYA PENGUMBUK	DESA TEBING ABANG	RANTAU BAYUR
40	SMPN 2 RANTAU BAYUR	SMPN 2 RANTAU BAYUR	2005	DUSUN PENANDINGAN	DESA MUARA ABAB	RANTAU BAYUR
41	SMPN 3 RANTAU BAYUR	SMPN 3 RANTAU BAYUR	2006	JLN KALANGAN RABU	DESA LEBUNG	RANTAU BAYUR
42	SMPN 4 RANTAU BAYUR	SMPN 4 RANTAU BAYUR	2007	JLN RAYA RANTAU BAYUR MUARA LEMATANG	DESA RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR
43	SMPN 5 RANTAU BAYUR	SMPN 5 RANTAU BAYUR	2007	DUSUN III	DESA SEMUNTUL	RANTAU BAYUR
44	SMPN 6 RANTAU BAYUR	SMPN 6 RANTAU BAYUR	2008	JLN MELANIE SIEGF	DESA TALANG KEMANG	RANTAU BAYUR
45		SMPN 7 RANTAU BAYUR	2017	DUSUN 4 TALANG BALAM	DESA SELAYU	RANTAU BAYUR
46	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	1984	JLN KOMPLEK PENDIDIKAN	DESA SIDO MULYO	TUNGKAL ILIR
47	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	2008	JLN BERTAK PIYUH	DESA KELUANG	TUNGKAL ILIR
48		SMPN 3 TUNGKAL ILIR	2017	JLN PRIMER I	DESA KARANG MULYA	TUNGKAL ILIR
49	SMPN 1 TANJUNG LAGO	SMPN 1 TANJUNG LAGO	1982	JLN TANJUNG API-API KM. 42	DESA MULYA SARI	TANJUNG LAGO
50	SMPN 2 TANJUNG LAGO	SMPN 2 TANJUNG LAGO	1985	JLN RAYA TANJUNG API-API KM. 43	DESA SUKA DAMAI	TANJUNG LAGO
51	SMPN 3 TANJUNG LAGO	SMPN 3 TANJUNG LAGO	2007	JLN RAYA TANJUNG API-API	DESA TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MENU/ADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELETRAHAN	KECAMATAN
52	SMPN 4 TANJUNG LAGO	SMPN 4 TANJUNG LAGO	2009	JLN TANJUNG API-API KM. 42	DESA SUMBER MEKAR MUKTI	TANJUNG LAGO
53	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	1983	JALUR 14	DESA MARGO RUKUN	MUARA SUGIHAN
54	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	1983	JALUR 14	DESA CENDANA	MUARA SUGIHAN
55	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	1986	JALUR 13	DESA BERINGIN AGUNG	MUARA SUGIHAN
56	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	1986	JALUR 16	DESA SUMBER MULYO	MUARA SUGIHAN
57		SMPN 5 MUARA SUGIHAN	2016	JALUR 14	DESA JURU TARO	MUARA SUGIHAN
58		SMPN 6 MUARA SUGIHAN	2016	JALAN MASJID NURUL IMAN	DESA KUALA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN
59	SMPN 1 AIR SALEH	SMPN 1 AIR SALEK	1984	JALUR 10 JEMBATAN 2	DESA SRI KATON	AIR SALEK
60	SMPN 2 AIR SALEH	SMPN 2 AIR SALEK	1981	JALUR 6 JEMBATAN 2	DESA SALEH JAYA	AIR SALEK
61	SMPN 3 AIR SALEH	SMPN 3 AIR SALEK	2005	JLN RAYA	DESA UPANG	AIR SALEK
62	SMPN 4 AIR SALEH	SMPN 4 AIR SALEK	1986	JALUR 8 JEMBATAN 2	DESA SALEH AGUNG	AIR SALEK
63	SMPN 1 SUAK TAPEH	SMPN 1 SUAK TAPEH	1989	JLN PERLUANGAN	DESA LUBUK LANCANG	SUAK TAPEH
64	SMPN 2 SUAK TAPEH	SMPN 2 SUAK TAPEH	2008	JLN DESA SEDANG STERIO	DESA SEDANG	SUAK TAPEH
65		SMPN 3 SUAK TAPEH	2016	JLN PENOHUBUNG TRANS PULAU RIMAU	DESA MERANTI	SUAK TAPEH
66	SMPN 1 SEMBAWA	SMPN 1 SEMBAWA	1979	JLN RAYA PALEMBANG KM 21 MUSI LANDAS	DESA PURWOSARI	SEMBAWA
67	SMPN 2 SEMBAWA	SMPN 2 SEMBAWA	1998	JLN SRI MULYA DUSUN II	DESA PULAU HARAPAN	SEMBAWA
68	SMPN 3 SEMBAWA	SMPN 3 SEMBAWA	2008	JLN PADAT KARYA	DESA MUARA DAMAI	SEMBAWA
69	SMPN 1 SUMBER MARCA TELANG	SMPN 1 SUMBER MARCA TELANG	1991	JLN KI HALAR DEWANTARA	DESA TALANG LUBUK	SUMBER MARCA TELANG
70	SMPN 2 SUMBER MARCA TELANG	SMPN 2 SUMBER MARCA TELANG	2003	JALUR 3 TELANG BANDUNG	DESA SUMBER JAYA	SUMBER MARCA TELANG

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
71	SMPN 3 SUMBER MARCA TELANG	SMPN 3 SUMBER MARCA TELANG	2009	DUSUN I	DESA TALANG LUBUK	SUMBER MARCA TELANG
72	SMPN 1 AIR KUMBANG	SMPN 1 AIR KUMBANG	1986	JLN. IMPRES	DESA SIDO MULYO	AIR KUMBANG
73	SMPN 2 AIR KUMBANG	SMPN 2 AIR KUMBANG	2007	JLN. IMPRES SP 3	DESA KUMBANG PADANG PERMATTA	AIR KUMBANG
74		SMPN 3 AIR KUMBANG	2016	JLN. DIPONEGORO LRO. SIRSAK	DESA PANCA MULIA	AIR KUMBANG
75		SMPN 4 AIR KUMBANG	2017	JLN. MARQASATWA KM 21	DESA SEBOKOR	AIR KUMBANG

BUKATI BAKUASIN,

H. ASKALANI